



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Pengabdian No.1 Telpn. (0922) 2221001, 2221505 Fax. (0922) 2221001

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Nomor 136.D /KPTS/ VI / 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM STANDARISASI SATUAN HARGA BARANG
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Standarisasi Satuan Harga Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat secara berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu dibentuk Tim Standarisasi Satuan Harga Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Standarisasi Satuan Harga Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Tim Standarisasi Satuan Harga Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 10. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Standarisasi Satuan Harga Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam menjalankan tugas sesuai dengan pedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran lajur 4 Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Pos Anggaran Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 07 Juni 2017

PEJABAT	PARAF
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag Hukum & Orgs	

a.n. BUPATI HALMAHERA BARAT
SEKRETARIS DAERAH


Drs. M. Syahil Abd. Radjak, M. Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19660420 199203 1 009

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT
NOMOR : 135.D /KPTS/VI /2017
TANGGAL : 07 Juni 2017

TENTANG : DAFTAR TIM STANDARISASI SATUAN HARGA BARANG DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM (RP)
1	2	3	4
1	KABAG UMUM DAN PERLENGKAPAN	KOORDINATOR	1.800.000
2	IRFAN MALIK BAILUSSY, A.MD	K E T U A	1.650.000
3	M. GUNTUR MATTOTORANG, SE	SEKRETARIS	1.550.000
4	AHMAD TAMBULANA	ANGGOTA	1.000.000
5	Ir. RICHARD W.M. REHIARA	ANGGOTA	1.000.000
6	DIDID WAHYUDI, SP	ANGGOTA	1.000.000
7	ILYAS KAMARUDIN, S. Ap	ANGGOTA	1.000.000
8	IBNU CHALDUN SYAHBUDDIN	ANGGOTA	1.000.000
9	ABJAN TABAIKA, S. IP	ANGGOTA	1.000.000
10	ANDI ISAH, ST, M.Eng	ANGGOTA	1.000.000
11	MUKSIN ISMAIL, S. Pi	ANGGOTA	1.000.000
12	MUHAMMAD ANWAR, S. Hut	ANGGOTA	1.000.000
13	SULEMAN Hi. AHMAD, ST	ANGGOTA	1.000.000

PEJABAT	PARAF
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	Uk.
Kabag Umum & Perlengkapan	24/6/17
Kabag Hukum & Orgs	

a.n. BUPATI HALMAHERA BARAT
SEKRETARIS DAERAH


Drs. M. Syahril Abd. Radjak, M. Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19660420 199203 1 009